

JUSTIFIKASI DOKTRIN RESPONSIBILITY TO PROTECT (RtoP) DALAM BINGKAI ILMU HUKUM BERPARADIGMA PANCASILA

Sasmini

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami No 36A Ketingan, Jebres, Surakarta
email: sasmini.uns@gmail.com

Abstract

This article explores the nature of responsibility to protect (RtoP), whether it contends with state sovereignty and non intervention principles. This article also examines the RtoP justification based on jurisprudence with Pancasila paradigm that is Indonesia special jurisprudence grounded in Pancasila values. The emerging of this doctrine has re-interpreted state sovereignty and non intervention principles. The concept of state sovereignty is not absolute anymore. It further argues that the jurisprudence with Pancasila paradigm gives justification for RtoP because the purposes of this doctrine are to give virtue and substantive justice according to Pancasila values, especially in the second principle that is justice and civilized humanity.

Keywords: Responsibility to Protect, Sovereignty, Jurisprudence

Abstrak

Artikel ini mengeksplor hakikat doktrin responsibility to protect (RtoP), apakah doktrin ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara dan non intervensi tidak. Artikel ini juga mengkaji justifikasi doktrin RtoP jika dilihat berdasarkan perspektif ilmu hukum berparadigma Pancasila, yaitu ilmu hukum khas Indonesia yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila untuk memperoleh keadilan substansial. Kemunculan doktrin RtoP ini telah menginterpretasi ulang makna prinsip kedaulatan negara dan non intervensi. Prinsip kedaulatan negara bukan lagi sesuatu yang absolut. Ilmu hukum berparadigma Pancasila memberikan justifikasi pelaksanaan prinsip RtoP karena tujuannya untuk memberikan kebenaran dan keadilan dalam keridhoan Illahi berdasar nilai-nilai Pancasila, yaitu khususnya sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kata Kunci: RtoP, Kedaulatan, Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila

A. Pendahuluan

Doktrin *responsibility to protect* (RtoP) pertama kali digagas oleh *The International Commission on Intervention and State Sovereignty* (ICISS)¹ pada tahun 2001 dalam laporannya tentang “*The Responsibility to Protect*”. Prinsip mendasar dari RtoP adalah bahwa kedaulatan negara mengindikasikan sebuah kewajiban (*sovereignty as responsibility*), yaitu kewajiban untuk melindungi rakyatnya dari

kejahatan massal akibat konflik internal, penindasan, kejahatan kemanusiaan atau genosida. Dan jika negara tersebut tidak mau atau tidak mampu menghentikannya maka prinsip non intervensi tidak dapat digunakan sebagai tameng untuk melaksanakan konsep RtoP.² Artinya, jika negara gagal untuk melindungi populasinya dari kejahatan massal maka tanggung jawab tersebut beralih kepada masyarakat internasional yang dalam doktrin ini memungkinkan untuk dilakukannya intervensi

¹ Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, 2001, *The Responsibility to Protect*, Canada. the International Development Research Centre. hlm. 2.

² Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, 2001, *Op.cit*, hlm. xi.; International Coalition for the RtoP (ICRtoP). *A Toolkit on the Responsibility to Protect*, hlm. 6. Dapat diakses di www.responsibilitytoprotect.org/index.php/component/content/article/35-r2pcs-topics/4718-icrtop-launches-new-toolkit-on-the-responsibility-to-protect

militer untuk tujuan kemanusiaan (*humanitarian intervention*).

Baik pada tataran teoritis maupun praktis hukum internasional, doktrin RtoP menimbulkan perdebatan yang tidak kunjung selesai. Secara teoritis, doktrin RtoP menimbulkan dilema kaitannya dengan prinsip-prinsip fundamental dalam sistem hukum PBB.³ Disatu sisi setiap negara memiliki kedaulatan, dimana negara bebas dari intervensi atas urusan domestik negaranya dan bebas atas ancaman penggunaan militer di wilayah teritorialnya sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 (7) dan 2(4) Piagam PBB. Namun disisi lain, negara juga bertanggungjawab untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan fundamental setiap individu sebagaimana dinyatakan dalam Piagam PBB dalam salah satu tujuan PBB. Dilema tersebut selalu menimbulkan pertanyaan, mana kondisi yang seharusnya didahulukan diantara penghormatan kedaulatan negara dan non intervensi atau perlindungan hak asasi manusia (HAM) fundamental.⁴ Dilema ini dicatat Nicholas Wheeler sebagai konflik antara aturan (*order*) dan keadilan (*justice*) atau konflik antara legalitas dan legitimasi.⁵ Pada tataran praktis, doktrin RtoP juga menimbulkan debat yang tak terpecahkan tentang bagaimana dan kapan serta siapa yang melakukan intervensi kemanusiaan yang merupakan salah satu pilar RtoP (*responsibility to react*).⁶

Pada akhirnya, terdapat negara-negara yang menolak, mendorong atau bersikap skeptis terhadap perkembangan doktrin ini. Sebagai contoh adalah India, China, Brazil, Russia, and South Africa yang mungkin tidak mau mendukung kelanjutan doktrin RtoP dimasa mendatang, sedangkan Bosnia and

Herzegovina, Colombia, France, Gabon, Germany, Nigeria, Portugal, the United Kingdom, and the United States adalah negara-negara yang mendukung pelaksanaan doktrin RtoP ini.⁷

Bagaimana perspektif Indonesia terhadap pelaksanaan doktrin RtoP ini sebagai negara yang memiliki ideologi Pancasila?. Penulis berposisi bahwa Indonesia seharusnya mendukung pelaksanaan doktrin RtoP ini (argumen secara detail ada pada sub bab analisis). Hal demikian karena Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjamin hak serta kebebasan manusia yang menyangkut hubungannya dengan Tuhan, dengan orang-orang dan dengan negara sesuai dengan hak asasinya.⁸ Sila kemanusiaan yang adil dan beradab ingin menempatkan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME), yang tidak menghendaki penindasan manusia oleh manusia lainnya.⁹ Oleh karenanya tujuan pelaksanaan doktrin RtoP sejalan dengan tujuan Pancasila yang ingin mencegah dan menentang tindakan sewenang-wenang, penindasan dan tindakan tidak berperikemanusiaan lainnya.

Tulisan singkat ini bertujuan untuk menjustifikasi doktrin RtoP jika ditinjau dari ilmu hukum berperspektif Pancasila. Ilmu hukum berparadigma Pancasila merupakan ilmu hukum khas Indonesia tetapi tetap bersifat obyektif-universal yang berporos pada Tuhan YME sehingga sarat dengan nilai-nilai Ketuhanan YME maupun nilai-nilai lain dalam bingkai Pancasila.¹⁰ Keadilan substantif harus menjadi muara dari segala kegiatan berolah ilmu hukum, oleh karenanya obyek ilmu hukum berparadigma Pancasila harus berupa order sebagai realitas yang utuh (*transcendental, social*

³ Julia Hoffman, Andre Nollkaemper, 2012, *Responsibility to Protect: From Principle to Practice*, Amsterdam, Amsterdam University Press. hlm. 13.

⁴ Alexander Volsky, 2007, "Reconciling Human Rights and State Sovereignty, Justice and the Law, In Humanitarian Interventions", International Public Policy Review. Vol 3. No 1 June 2007, hlm. 40. Baca juga Asian C Udoh, 2010, *When Is Humanitarian Intervention Legal?*. Los Angeles Lawyer, March. Los Angeles County Bar Association, hlm. 1.

⁵ Nicholas J. Wheeler, 2002, *Saving Strangers, Humanitarian Intervention in International Society*, Oxford, Oxford University Press. hlm. 11.

⁶ Cristina Gabriela Badescu, 2011, *Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect*. USA, Routledge. hlm. 11

⁷ Jeremy Sarkin, 2012, "Is the Responsibility to Protect an Accepted Norm in International Law in the Post Libya Era?", Groningen Journal of International Law, Vol 1 No. 9, hlm. 23-24.

⁸ Sudjito, 2014, "Pancasila sebagai Dasar Filsafat dan Paradigma Ilmu Hukum", Makalah dalam matrikulasi dan pembekalan Program Doktor Ilmu Hukum UGM dan UNS yang merupakan pengembangan dari materi Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, 22 Oktober 2007, hlm.7

⁹ Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan satu kebulatan yang tunggal dengan keempat sila lainnya; Krissantono, 1976, *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila*, Jakarta, Yayasan Proklamasi (*Centre for Strategic and International Studies*), hlm. 39

¹⁰ Sudjito, 2014, *Loc.cit.*, hlm. 9-10; Sudjito, 2012, *Hukum Progresif, untuk Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Bingkai Nilai-nilai Pancasila*, Yogyakarta, Pusat Studi Pancasila UGM, hlm. 19-20.

and political order).¹¹ Tulisan ini secara sistematis diuraikan dalam empat sub bab. Sub bab pertama yaitu pendahuluan sebagai *entry point* untuk masuk pada pembahasan utama. Pada sub bab kedua akan membahas pertanyaan mendasar apa hakikatnya doktrin RtoP?. Sub bab selanjutnya diarahkan pada pembahasan apa yang menjadi alasan pembeda dilaksanakannya doktrin RtoP, baik aspek moral maupun hukum dalam perspektif ilmu hukum berparadigma Pancasila?. Pada sub bab ini, penulis akan memberikan justifikasi mengapa Indonesia seharusnya mendukung perkembangan dan melaksanakan doktrin RtoP ini. Sub bab terakhir yaitu kesimpulan atau argumentasi hukum penulis atas permasalahan yang dikaji.

B. Pembahasan

1. Hakikat Doktrin RtoP

RtoP adalah konsep baru dalam tataran hukum internasional. Doktrin ini dimunculkan pertama kali oleh ICISS dalam laporannya yang berjudul “*the responsibility to protect*” pada tahun 2005. Ide dasar konsep ini adalah bahwa negara yang berdaulat memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari bencana kemanusiaan seperti pembunuhan massal, pemerkosaan, kelaparan dan lainnya sebagai akibat perang internal, pemberontakan; dan jika negara tersebut tidak mampu dan tidak mau, maka tanggung jawab tersebut beralih ke masyarakat internasional.¹² Munculnya konsep RtoP tidak lepas dari doktrin kedaulatan sebagai tanggung jawab (*sovereignty as responsibility*) yang dikemukakan oleh Francis Deng.¹³ Konsep kedaulatan sebagai tanggung jawab yang dikemukakan oleh Deng mengandung pengertian kedaulatan sebagai tanggung jawab mengharapakan negara-negara lemah untuk bekerjasama dengan aktor-aktor internasional dalam membangun kapasitasnya untuk memenuhi tanggungjawabnya

terhadap rakyatnya.¹⁴ Konsep kedaulatan sebagai tanggung jawab yang dikemukakan oleh Deng sebenarnya lebih kepada upaya pencegahan terjadinya pelanggaran berat HAM bagi populasi tertentu¹⁵ melalui kesadaran bahwa kedaulatan adalah sebuah tanggung jawab terhadap rakyatnya. Oleh karenanya, konsep ini menghendaki negara-negara (khususnya negara yang lemah) untuk bekerjasama dengan aktor-aktor internasional dalam membangun kapasitasnya memenuhi tanggungjawabnya tersebut. Berdasarkan laporan ICISS, RtoP memuat tiga elemen dasar, yaitu tanggungjawab untuk mencegah (*the responsibility to prevent*), tanggungjawab untuk bereaksi (*the responsibility to react*) dan tanggungjawab untuk membangun kembali (*the responsibility to rebuild*).

Tanggungjawab untuk mencegah mengindikasikan tanggungjawab untuk penanganan akar penyebab dan penyebab langsung konflik yang menjadikan populasi tertentu beresiko tinggi menjadi korban kejahatan.¹⁶ Berdasarkan laporan ICISS, dalam rangka mengemban tanggungjawab untuk mencegah setidaknya tiga unsur yang harus dilakukan. Pertama yaitu mengembangkan sistem peringatan dini (*early warning system*) dan analisis dari sumber yang lebih resmi.¹⁷ Unsur kedua dari tanggungjawab untuk mencegah adalah menemukan akar masalah atau sebab utama konflik (*root causes of conflict*). Harus ada upaya baik ditingkat nasional maupun internasional untuk menemukan sebab-sebab utama konflik yang berpotensi menjadi kejahatan kemanusiaan, seperti misalnya marginalisasi kelompok minoritas, kemiskinan, atau penindasan politik dan HAM.¹⁸ Dan elemen terakhir tanggungjawab untuk mencegah adalah pencegahan langsung (*direct prevention*). Mekanisme untuk pencegahan langsung dapat melalui diplomatik (memfasilitasi negosiasi dan tekanan internasional dari badan-badan regional dan internasional),

¹¹ *Ibid*; Sudjito, 2012, *Reinterpretasi dan Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta, Pusat Studi Pancasila UGM, hlm. 11-12.

¹² Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, 2001, *Op.Cit.*, hlm. viii, xi.

¹³ Francis M. Deng, 1996, *Sovereignty as Responsibility: Conflict Management in Africa*. Washington D.C., The Brookings Institution; Richard H. Cooper and Juliette Voinov Kohler, 2009, *Responsibility To Protect: The Global Moral Compact For The 21st Century*, United States, Palgrave Macmillan, hlm. 232.

¹⁴ Jennifer M. Welsh, 2010, “Implementing the “Responsibility to Protect”: Where Expectations Meet Reality, *Ethics & International Affairs*, Vol. 24, no. 4, hlm. 419-420; David Chandler, 2009, *Unravelling the Paradox of the Responsibility to Protect*, *Irish Studies in International Affairs*, Vol: 20, hlm. 27-39.

¹⁵ Alex J Bellamy, 2008, “The Responsibility to Protect and the problem of military intervention”, *International Affairs*, Vol. 84, No: 4, hlm. 618-620.

¹⁶ Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, 2001, *Op.Cit.*, hlm. xi, 19-27.

¹⁷ *Ibid.* hlm: 21.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 22-23.

ekonomi (peningkatan bantuan asing atau transaksi perdagangan yang menguntungkan), hukum (pembentukan peradilan pidana internasional), dan militer (sebagai upaya terakhir), yang tujuannya adalah untuk menghindari penggunaan tindakan koersif atau paksaan untuk menghentikan krisis.¹⁹

Tanggung jawab untuk bereaksi yaitu tanggung jawab untuk merespon situasi-situasi ketika pembunuhan massal terjadi dengan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk didalamnya adalah tindakan-tindakan dengan paksaan seperti pemberian sanksi dan penuntutan internasional, bahkan untuk kasus-kasus yang sangat ekstrim elemen ini membolehkan dilakukannya intervensi militer.²⁰ Sanksi dapat berupa sanksi ekonomi (sanksi ekonomi, larangan penerbangan, pembatasan perdagangan), sanksi politik (penarikan wakil diplomatik, larangan perjalanan, penskoran atau pengeluaran dengan paksa dari keanggotaan organisasi internasional), maupun sanksi militer (embargo).²¹ ICISS menentukan bahwa keputusan untuk mengintervensi hanya untuk kasus-kasus yang sangat ekstrim. ICISS menentukan dua kondisi yang luas untuk kasus ekstrim tersebut yaitu: 1). hilangnya kehidupan dalam skala luas, dengan niat genosida atau bukan, dalam situasi negara mengabaikan, tidak mampu untuk bertindak atau negara gagal; 2). pemusnahan etnis (*ethnic cleansing*) dalam skala luas entah yang dilakukan dengan pembunuhan, pengusiran paksa, tindakan teror atau pemerkosaan.²² ICISS memberikan penilaian dalam rangka intervensi militer harus memenuhi enam syarat, yaitu otoritas yang tepat (*right authority*), sebab yang sah (*just cause*), niat benar (*right intention*), upaya atau langkah terakhir (*last resort*), cara-cara yang proporsional (*proportional means*) dan prospek yang wajar (*reasonable prospects*).²³ Tanggung jawab untuk bereaksi ini yang paling kontroversial dari RtoP yang menimbulkan perdebatan yang sulit untuk diatasi karena berhubungan dengan isu-isu sensitif seperti kedaulatan negara, prinsip non intervensi maupun

larangan penggunaan kekuatan/paksaan sebagaimana yang diatur dalam Piagam PBB.

Unsur ketiga dari RtoP yaitu tanggung jawab untuk membangun kembali yang diterima secara luas oleh masyarakat internasional. Elemen ini mensyaratkan komunitas internasional untuk memberikan bantuan penuh, khususnya pasca intervensi militer, yang bertujuan untuk memulihkan, membangun dan berdamai kembali setelah konflik terjadi. ICISS menguraikan tiga bidang yang perlu ditangani dalam upaya membangun kembali, yaitu bidang keamanan, proses peradilan, dan pembangunan.²⁴ Pembangunan kembali tergantung pada sifat dari konflik atau bencana alam dan budaya. Membangun kembali adalah proses yang sulit yang membutuhkan waktu dan dana.

Berdasarkan laporan ICISS, tanggung jawab untuk mencegah adalah unsur terpenting dari RtoP. Hal ini karena tanggung jawab untuk mencegah dibebankan kepada negara berdaulat dimana kejahatan massal berpotensi terjadi, sehingga mengeliminasi intervensi dari asing ketika negara tersebut mampu untuk mencegah. Namun demikian, ketika diperlukan, masyarakat internasional seharusnya menawarkan bantuan untuk mendukung upaya pencegahan tersebut.²⁵ Namun demikian, menurut Jeremy Sarkin, aspek terpenting dari unsur RtoP adalah tanggung jawab untuk pembangunan kembali, jika dilihat dari sudut pandang pragmatis. Tanggung jawab untuk mencegah adalah penting, dan intervensi kemanusiaan sebagai bentuk tanggung jawab untuk bereaksi juga memiliki peranan penting terutama untuk memastikan bahwa kekerasan dihentikan. Namun pembangunan kembali adalah aspek yang paling penting dari RtoP yang memiliki potensi untuk menjadi aspek inovatif bagi RtoP. Namun demikian, unsur RtoP yang ketiga ini belum diberikan perhatian yang layak dan memainkan peran yang lebih besar untuk berbagai alasan.²⁶ Penulis berpandangan bahwa ketiga unsur RtoP tersebut sama pentingnya, dan satu unsur

¹⁹ *Ibid.* hlm. 23-24.

²⁰ *Ibid.* hlm. xi, 29-37.

²¹ *Ibid.* hlm. 30-31.

²² *Ibid.* hlm. 32.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.* hlm. xi, 39-45.

²⁵ *Ibid.* hlm. xi, 19.

²⁶ Jeremy Sarkin, 2012, *Op.Cit.*, hlm. 25-26.

dengan unsur lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh.

Doktrin RtoP ini terus berkembang dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat internasional. Tahun 2005, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia doktrin RtoP ini secara eksplisit dimasukkan dalam dokumen hasil (*outcomes document*) KTT Dunia yang kemudian diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. A/60/I tanggal 24 Oktober 2005, khususnya dituangkan di Paragraf 138, 139 dan 140. Berdasarkan Pasal 138, 139 dan 140 Dokumen KTT Dunia tahun 2005 tersebut, RtoP mengandung tiga pengertian, yaitu: 1) setiap negara harus melindungi rakyatnya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan; 2) komunitas internasional harus membantu negara-negara untuk memenuhi tanggung jawab ini; 3) dan jika negara tersebut gagal untuk melindungi rakyatnya, maka tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab komunitas internasional untuk memberikan perlindungan. Dalam melindungi masyarakat, komunitas internasional akan bekerja melalui PBB dan menggunakan sejumlah cara damai untuk membantu negara tersebut dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi. Jika cara-cara damai tersebut gagal, maka tindakan militer (di bawah Pasal VII Piagam PBB yang mengatur tentang kemampuan PBB untuk menggunakan kekuatan militer) akan diambil.

Terdapat beberapa perbedaan konsep RtoP antara yang disampaikan oleh ICISS dan konsep RtoP yang disepakati oleh masyarakat internasional dalam Dokumen Hasil KTT Dunia tahun 2005.²⁷ Perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut. a). Menurut Laporan ICISS tanggung jawab untuk melindungi beralih kepada masyarakat internasional ketika negara yang bersangkutan tidak mau (*unwilling*) dan tidak mampu (*unable*) untuk melindungi HAM warga negaranya. Sedangkan menurut Dokumen Hasil KTT Dunia 2005, tanggung jawab melindungi beralih kepada masyarakat internasional manakala otoritas nasional secara jelas

gagal (*manifestly fail*) melindungi rakyatnya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan. b). Menurut ICISS intervensi militer dilakukan manakala memenuhi unsur *just cause*, yaitu hanya untuk kasus-kasus yang sangat ekstrim yaitu hilangnya nyawa dalam skala luas (*large-scale loss of life*) dan pemusnahan etnis dalam skala luas (*large-scale ethnic cleansing*). Berdasarkan Dokumen Hasil KTT Dunia 2005, batas *just cause* untuk melakukan intervensi militer hanya terbatas pada kejahatan tertentu, yaitu genosida, kejahatan perang, pemusnahan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. c). Berdasarkan laporan ICISS, ketika negara yang bertanggung jawab utama melindungi warganya gagal mengambil tindakan, maka tanggung jawab beralih kepada masyarakat internasional secara umum. Sedangkan menurut hasil KTT Dunia 2005, tanggung jawab tidak beralih kepada masyarakat internasional secara umum, tetapi negara-negara siap sedia untuk mengambil tindakan kolektif, yang tepat dan tegas, melalui DK PBB. Menurut ICISS, intervensi kemanusiaan dimungkinkan dilakukan oleh otoritas lainnya selain DK PBB, tetapi menurut Hasil KTT Dunia 2005, tindakan untuk menghentikan krisis kemanusiaan adalah tindakan kolektif dan diambil melalui DK PBB.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rumusan konsep RtoP dalam Dokumen hasil KTT Dunia tahun 2005 lebih sempit dari hasil laporan ICISS tentang "*the responsibility to protect*". Menurut penulis, rumusan RtoP yang seharusnya dijadikan acuan oleh negara-negara adalah rumusan RtoP sebagai hasil KTT Dunia 2005. Hal tersebut karena laporan ICISS adalah bersifat rekomendasi bagi masyarakat internasional, tetapi rumusan RtoP yang dituangkan dalam Dokumen Hasil KTT Dunia 2005 merupakan konsensus/kesepakatan negara-negara yang mengindikasikan penerimaan dan institusionalisasi konsep baru dalam tatanan masyarakat internasional

²⁷ Alex J Bellamy, 2008, *The Responsibility to Protect and the problem of military intervention. International Affairs. Vol 84, No: 4.* hlm. 623-624; James Pattison, 2010, *Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect, Who Should Intervene.* New York, Oxford University Press, hlm. 14-15.

Dengan demikian dapat disimpulkan, pada hakikatnya RtoP adalah suatu konsep baru yang berkembang menjadi doktrin dalam hukum internasional. Doktrin RtoP pada dasarnya membebaskan tiga kewajiban, yaitu kewajiban bagi setiap negara untuk melindungi rakyat atau populasinya dari penderitaan akibat pembantaian massal dan kejahatan kemanusiaan lain; kewajiban bagi masyarakat atau komunitas internasional untuk membantu negara yang bersangkutan menjalankan kewajibannya; dan kewajiban bagi komunitas internasional untuk mengambil tindakan kolektif (intervensi kemanusiaan) ketika negara yang bersangkutan gagal untuk melindungi rakyatnya dari kejahatan kemanusiaan yang terjadi di teritorial negara tersebut. Dapat dikatakan bahwa, doktrin RtoP ini telah menggeser makna kedaulatan negara yang selama ini berkembang dalam hukum internasional. Kedaulatan negara tidak lagi dipahami sebagai kekuasaan absolut dan tertinggi yang dimiliki oleh pemerintah negara sehingga memiliki otoritas penuh terhadap orang atau benda yang berada dalam yurisdiksinya, tetapi kedaulatan juga menyiratkan sebuah tanggung jawab bagi negara untuk melindungi rakyatnya.

Penulis sependapat bahwa prinsip kedaulatan negara sangat penting untuk menjaga keutuhan dan integritas wilayah negara dari campur tangan (intervensi) negara atau pihak lain, akan tetapi kedaulatan negara bukanlah sesuatu yang sifatnya absolut lagi. Pelaksanaan doktrin RtoP perlu untuk didorong perkembangan dan pelaksanaannya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban, terutama penduduk sipil, dari penderitaan akibat pembantaian massal maupun kejahatan kemanusiaan lainnya. Yang berarti mengizinkan pihak lain untuk melakukan intervensi kemanusiaan ketika negara gagal melindungi rakyatnya. Dengan kata lain, kedaulatan negara tidak dapat dijadikan perisai oleh negara untuk mencegah intervensi kemanusiaan bagi warga yang memerlukan perlindungan internasional akibat genosida maupun kejahatan kemanusiaan yang terjadi sebagai perwujudan doktrin RtoP.

2. Justifikasi Doktrin RtoP dalam Perspektif Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila

Perkembangan dan implementasi doktrin RtoP menimbulkan perdebatan, baik dikalangan akademisi, perwakilan negara maupun organisasi internasional kaitannya dengan dua prinsip fundamental di PBB, yaitu prinsip kedaulatan negara dan non intervensi.²⁸ Disatu sisi setiap negara memiliki kedaulatan dan bebas dari intervensi urusan domestik negaranya dan bebas atas ancaman penggunaan militer di wilayah teritorialnya. Namun disisi lain, semua negara harus bertanggungjawab untuk melindungi HAM dan kebebasan fundamental sebagai konsekuensi doktrin RtoP.²⁹ Sehingga ada negara-negara yang menolak, mendorong atau bersikap skeptis terkait dengan pembenaran atau justifikasi dilaksanakannya doktrin RtoP ini. India, China, Brazil, Russia, and South Africa adalah negara-negara yang kemungkinan tidak mau mendukung perkembangan doktrin RtoP dimasa mendatang karena masih bersikukuh bahwa doktrin ini melanggar norma kedaulatan negara dan non intervensi sebagaimana legalitasnya sudah diakui di Piagam PBB. Sedangkan Bosnia and Herzegovina, Colombia, France, Gabon, Germany, Nigeria, Portugal, the United Kingdom, and the United States adalah negara-negara yang mendukung pelaksanaan doktrin RtoP ini dengan alasan kemanusiaan yaitu membantu korban yang menderita akibat kejahatan kemanusiaan yang terjadi dimana negara yang bersangkutan tidak bisa melindungi atau bahkan menjadi aktor kejahatan kemanusiaan tersebut.

Bagaimana perspektif ilmu hukum berparadigma Pancasila (yang merupakan ilmu hukum khas Indonesia) dalam memberikan justifikasi atas perkembangan dan pelaksanaan doktrin RtoP?. Ilmu hukum berparadigma Pancasila merupakan ilmu hukum khas Indonesia yang bersifat obyektif-universal yang berporos pada Tuhan YME sehingga sarat dengan nilai-nilai Ketuhanan YME maupun nilai-nilai lain dalam bingkai Pancasila.³⁰ Muara dari segala kegiatan berolah ilmu hukum adalah keadilan substantif. Ilmu hukum

²⁸ Julia Hoffman, Andre Nollkaemper, 2012, *Op.cit*, hlm. 13.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ Sudjito, 2012, *Op. Cit*, hlm. 19-20.

berparadigma Pancasila harus berupa order sebagai realitas yang utuh (*transcendental, social and political order*). Sedangkan tujuan ilmu hukum berparadigma Pancasila adalah memahami, menjelaskan dan memecahkan masalah-masalah individual, kemasyarakatan, bangsa, negara dan alam dalam bingkai keridhaan Illahi sehingga manusia dapat hidup serasi dan harmonis dalam kehidupan sosial.³¹ Ilmu hukum berparadigma Pancasila adalah nilai-nilai yang muncul dari sila-sila Pancasila itu sendiri sebagai sebuah sistem nilai.³² Nilai merupakan salah satu hasil pemikiran filsafat yang oleh pemiliknya dianggap sebagai hasil maksimal yang paling benar, paling bijaksana dan paling baik. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak.³³ Nilai-nilai Pancasila terdiri dari sifat obyektif dan subyektif. Sifat obyektif berarti sesuai dengan obyeknya, abstrak, umum dan universal (inti dari nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan Bangsa Indonesia dan mungkin bangsa lain). Sifat subyektif maksudnya bahwa nilai-nilai Pancasila itu tergantung pada Bangsa Indonesia sendiri (Pancasila sebagai hasil penilaian dan pemikiran Bangsa Indonesia yang merupakan filsafat atau pandangan hidup Bangsa Indonesia).³⁴

Berdasarkan pada teori pengertian ilmu hukum berparadigma pancasila tersebut, penulis berpandangan bahwa ilmu hukum berparadigma Pancasila membenarkan dilaksanakannya doktrin RtoP dengan pertimbangan sebagai berikut: 1) Tujuan ilmu hukum berparadigma Pancasila adalah kebenaran dan keadilan dalam perspektif Tuhan YME; 2) Nilai dari ilmu hukum berparadigma Pancasila adalah nilai-nilai yang muncul dari sila-sila Pancasila.

a. Tujuan ilmu hukum berparadigma Pancasila adalah kebenaran dan keadilan dalam perspektif Tuhan YME

Tujuan ilmu hukum secara klasik adalah untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam konteks ilmu hukum

berparadigma Pancasila, tujuan hukum diarahkan pada pencarian kebenaran dan keadilan bagi setiap orang menurut kebenaran Tuhan YME. Tujuan ilmu hukum berparadigma Pancasila adalah untuk memahami, menjelaskan dan memecahkan masalah-masalah individual, kemasyarakatan, bangsa, negara dan alam dalam bingkai keridhaan illahi sehingga terwujud keserasian dan keharmonisan. Dengan demikian ilmu hukum berparadigma Pancasila berusaha untuk menemukan kebenaran yang absolut atas masalah-masalah masyarakat karena selalu bersandar atas hukum Tuhan YME. Muara dari semua itu adalah untuk memberikan keadilan substantif (*substantive justice*) bagi masyarakat, yaitu keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari hukum sesuai hati nurani yang berdasarkan Tuhan YME.³⁵

Tujuan ilmu hukum berparadigma Pancasila yang ingin memberikan kebenaran dan keadilan substantif tentunya menjadi dasar pembenar pelaksanaan doktrin RtoP. RtoP mengandung pengertian bahwa setiap negara berkewajiban untuk melindungi rakyatnya dari penderitaan serius akibat kejahatan kemanusiaan yang terjadi di teritorial negara tersebut. Masyarakat internasional mempunyai kewajiban untuk membantu negara dalam menjalankan kewajibannya tersebut, dan jika negara tersebut melaksanakan kewajibannya, maka komunitas internasional bertanggungjawab untuk melakukan intervensi dalam rangka menyelamatkan masyarakat dari pemusnahan massal dan berbagai kejahatan kemanusiaan lainnya. Dengan demikian, tujuan dari doktrin RtoP adalah untuk mencegah terjadinya pembunuhan massal berikut juga memberikan bantuan kemanusiaan serta perlindungan internasional bagi rakyat yang sedang mengalami penderitaan ketika negaranya gagal melindungi mereka dari kejahatan genosida maupun kejahatan kemanusiaan lainnya. Tentunya tujuan pelaksanaan doktrin RtoP ini selaras dengan tujuan ilmu hukum berparadigma Pancasila yaitu keadilan substantif bagi korban.

³¹ *Ibid.*

³² Kaelan, 2002, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Paradigma, hlm. 140.

³³ Darji Darmodiharjo, Shidarta, 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 236.

³⁴ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta, Media Perkasa, hlm. 62-63.

³⁵ Bambang Sutiyoso, 2010, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan*. Jurnal Hukum, No 2 Vol 17 April 2010. hlm. 227.

Saling mengasihi dan menolong kepada sesama manusia adalah suatu kebenaran mutlak yang diajarkan dalam agama dan kepercayaan manapun. Seperti misalnya dalam ajaran Islam, “kenapa kamu tidak tolong menolong?” (Q.S. As Saffat: 25), atau “...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan tawqā (Q.S. Al Maidah: 2). Dengan demikian, tolong menolong adalah hukum Tuhan yang seharusnya menjadi landasan mengapa harus melaksanakan doktrin RtoP. Dalam konteks keadilan substantif (keadilan yang berdasarkan nilai-nilai hukum dan hati nurani), memberikan perlindungan kepada manusia yang tertindas melalui bantuan kemanusiaan dan pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan kemanusiaan merupakan wujud keadilan bagi korban. Hukum adalah untuk manusia, sehingga nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan menjadi dasar untuk memberikan perlindungan bagi korban. Oleh karenanya, penulis berpandangan bahwa Indonesia seharusnya terus mendorong perkembangan dan pelaksanaan doktrin ini.

Jika penulis analogikan dalam sebuah cerita “ketika kita sedang diperjalanan menemukan seseorang yang menderita akibat penyiksaan, pemerkosaan, atau pembantaian walaupun kita tidak tau siapa orang-orang tersebut, naluri kita berkewajiban membantu orang tersebut. Begitu juga dengan negara, ketika disuatu wilayah negara terjadi kejahatan massal entah genosida, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan secara naluri negara-negara berkewajiban untuk mencegah dan melindungi orang-orang dari kejahatan kemanusiaan yang lebih serius.” Dalam hal itulah intervensi kemanusiaan dalam rangka pelaksanaan doktrin RtoP diperlukan. Terlepas dari praktek yang selama ini terjadi ketika intervensi kemanusiaan dijadikan sebagai alat oleh negara adi kuasa untuk mengintervensi demi kepentingan negaranya, secara teoritis doktrin RtoP mempunyai tujuan yang baik untuk melindungi individu atau warga negara dari kejahatan kemanusiaan.

b. Nilai dari ilmu hukum berparadigma Pancasila adalah nilai-nilai yang muncul dari sila-sila Pancasila.

Pada hakikatnya, nilai-nilai Pancasila adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak Bangsa Indonesia yang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dipadatkan dan dimurnikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menjadi dasar negara Republik Indonesia. Sila-sila Pancasila yang merupakan satu kebulatan yang utuh yaitu Ketuhanan YME, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut penulis, nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab ini yang menjadi justifikasi bagi Indonesia untuk mendukung perkembangan dan pelaksanaan doktrin RtoP dengan tidak mengesampingkan sila-sila Pancasila lainnya. Hal demikian karena nilai kemanusiaan tersebut tidak dapat dipisahkan dan harus dijiwai dengan dengan nilai Ketuhanan (kerohanian), persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial dalam perwujudannya yang merupakan kebulatan yang utuh dalam Pancasila. Kemanusiaan berarti sifat manusia yang merupakan esensi dan identitas manusia karena martabat kemanusiaannya.³⁶ Adil mengandung makna bahwa suatu keputusan atau tindakan yang dilakukan didasarkan atas norma-norma obyektif.³⁷ Beradab berasal dari kata “adab” yang berarti “budaya”. Jadi beradab berarti berbudaya. Artinya, sikap, hidup, keputusan dan tindakan yang selalu didasarkan pada nilai-nilai budaya terutama norma-norma sosial, norma kesopanan dan norma-norma kesucilaan atau norma luhur. Dengan demikian, beradab berarti berdasar nilai-nilai moralitas pada khususnya dan kebudayaan pada umumnya.³⁸ Dapat disimpulkan bahwa hakekat “kemanusiaan yang adil dan beradab” ialah kesadaran, sikap dan perbuatan yang didasarkan atas potensi budi nurani manusia dalam hubungannya dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, terhadap sesama manusia, terhadap hewan dan tumbuh-tumbuhan, maupun terhadap alam lingkungannya.³⁹

³⁶ Suhadi, 1982, *Pengertian Pancasila (Seri Pancasila Yuridis Kenegaraan)*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 5.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.* hlm. 6.

Realisasi konsep kemanusiaan dapat berwujud bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan pantas, tidak boleh disiksa, dihina, diperlakukan secara melampaui batas. Kemanusiaan mengakui seluruh manusia sama-sama makhluk Tuhan dan dengan demikian, segala suku dan bangsa dihadapan Tuhan adalah sama.⁴⁰ Dengan kemanusiaan diharapkan terjalin sikap saling mencintai, tenggang rasa, tepo sliro dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain, berani membela kebenaran dan keadilan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hal demikian dilakukan tanpa diskriminasi apapun, baik karena perbedaan suku, kebangsaan, keturunan ras, agama, seks, kedudukan sosial, dan perbedaan lainnya. Nilai kemanusiaan mengamatkan kepada Bangsa Indonesia untuk memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabatnya yang sama dan sederajat oleh karenanya harus saling mencintai, tenggang rasa dan tidak semena-mena. Jelas bahwa tindakan kekerasan, pembunuhan dan pembantaian massal pada kejadian genosida, kejahatan perang maupun kejahatan terhadap kemanusiaan sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Sebagai gambaran, hanya pada tahun 2010 (belum tahun sebelumnya), jutaan orang mengalami penderitaan serius akibat pelanggaran HAM karena dibunuh, diperkosa, pelecehan seksual, menjadi pengungsi, dan bentuk pelanggaran HAM lainnya. Pada tahun 2010 tersebut, sebanyak 2.777 penduduk sipil meninggal di Afganistan. Pada tahun yang sama, hanya di satu kota saja belum kota lainnya, yaitu kota Mogadishu Somalia, sebanyak 2.100 orang telah meninggal. Pada tahun yang sama sebanyak 5 juta penduduk Sudan telah menjadi pengungsi internal, sementara di Columbia sebanyak 280.000 orang yang terpaksa mengungsi karena konflik internal.⁴¹ Doktrin RtoP muncul sebagai upaya untuk mencegah kejahatan kemanusiaan dan memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan-kejahatan tersebut. Indonesia seharusnya mendorong pelaksanaan doktrin tersebut, dengan

asumsi bahwa nilai kemanusiaan dalam Sila Kedua Pancasila mengamanatkan negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan bekerjasama dengan bangsa lain untuk membela keadilan.

C. Simpulan

Pada hakikatnya RtoP adalah doktrin dalam hukum internasional yang membebaskan tiga kewajiban, yaitu kewajiban bagi setiap negara untuk melindungi rakyat atau populasinya dari penderitaan akibat pembantaian massal dan kejahatan kemanusiaan lain; kewajiban bagi masyarakat atau komunitas internasional untuk membantu negara yang bersangkutan menjalankan kewajibannya; dan kewajiban bagi komunitas internasional untuk mengambil tindakan kolektif (intervensi kemanusiaan) ketika negara yang bersangkutan gagal untuk melindungi rakyatnya dari kejahatan kemanusiaan yang terjadi di teritorial negara tersebut. Dapat dikatakan bahwa, doktrin RtoP ini telah menggeser makna prinsip kedaulatan negara dan non intervensi yang selama ini berkembang dalam hukum internasional. Ilmu hukum berparadigma Pancasila memberikan pembenaran terhadap perkembangan dan pelaksanaan doktrin RtoP bagi masyarakat internasional. Hal ini didasarkan pada karakteristik ilmu hukum berparadigma Pancasila yang bertujuan untuk memberikan kebenaran dan keadilan dalam keridhoan Illahi berdasar nilai-nilai Pancasila, yaitu khususnya sila Kemanusiaan yang adil dan beradab yang tentunya dijiwai oleh sila-sila lainnya sebagai satu kesatuan yang bulat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badescu, Cristina Gabriela, 2011, *Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect*. USA : Routledge.
- Bellamy, Alex J, 2008, "The Responsibility to Protect and The Problem of Military Intervention, *International Affairs*", Vol 84, No: 4.

⁴⁰ Dahlan Thaib, 1991, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Yogyakarta, Penerbit AMP YKPN, hlm. 103-104.

⁴¹ Jeremy Sarkin, 2012, *Op.Cit*, hlm. 13.

- Cooper, Richard H., and Kohler, Juliette Voinov, 2009, *Responsibility to Protect: The Global Moral Compact for the 21st Century*, United States: Palgrave Macmillan.
- Chandler, David, 2009, "Unravelling the Paradox of the Responsibility to Protect. Irish Studies in International Affairs", Vol: 20.
- Darmodiharjo, Darji, Shidarta, 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Deng, Francis M., 1996, *Sovereignty as Responsibility: Conflict Management in Africa*, Washington D.C., The Brookings Institution.
- Dokumen hasil KTT Dunia tahun 2005 (*World Summit Outcome*)
- Hoffman, Julia, Nollkaemper, Andre, 2012, *Responsibility to Protect: from Principle to Practice*, Amsterdam, Amsterdam University Press.
- International Coalition for the RtoP (ICRtoP). A Toolkit on the Responsibility to Protect. diakses di www.responsibilitytoprotect.org/index.php/component/content/article/35-r2pcs-topics/4718-icrtop-launches-new-toolkit-on-the-responsibility-to-protect. [diakses pada 5 Agustus 2014].
- International Commission on Intervention and State Sovereignty, 2001, *The Responsibility to Protect*, Canada: the International Development Research Centre.
- Kaelan, 2002, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Krissantono, 1976, *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila*, Jakarta: Yayasan Proklamasi (*Centre for Strategic and International Studies*).
- Pattison, James, 2010, *Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect, Who Should Intervene?* New York: Oxford University Press.
- Sarkin, Jeremy, 2012, "Is the Responsibility to Protect an Accepted Norm in International Law in the Post Libya Era?", *Groningen Journal of International Law*, Vol 1. No.9
- Suhadi, 1982, *Pengertian Pancasila (Seri Pancasila Yuridis Kenegaraan)*, Yogyakarta: Liberty.
- Sudjito, 2012, *Hukum Progresif, untuk Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Bingkai Nilai-nilai Pancasila*, Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM.
- Sudjito, 2012, *Reinterpretasi dan Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM.
- Sutiyoso, Bambang, 2010, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan." *Jurnal Hukum*, No 2 Vol 17 April 2010.
- Thaib, Dahlan, 1991, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Penerbit AMP YKPN.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Perkasa.
- Udoh, Asian C, 2010, *When Is Humanitarian Intervention Legal?*, Los Angeles Lawyer, March, Los Angeles County Bar Association.
- Volsky, Alexander, 2007, "Reconciling Human Rights and State Sovereignty, Justice and the Law, In Humanitarian Interventions", *International Public Policy Review*, Vol 3. No 1 June 2007
- Welsh, Jennifer M., 2010, "Implementing the "Responsibility to Protect": Where Expectations Meet Reality, Ethics & International Affairs", Vol. 24, no. 4.
- Wheeler, Nicholas J., 2002, *Saving Strangers, Humanitarian Intervention in International Society*, Oxford: Oxford University Press.